



**GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK**

**PERATURAN AKADEMIK**

No. Dok : PA-GKM-TM-  
FT-2-02  
Revisi : 05  
Tanggal terbit : Sept 2018  
Halaman : 1 - 22

**PROSEDUR IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	1. Dr. Ir. M. Sabri, MT. IPM	Ketua		
	2. Terang UHSG Manik, ST. MT	Anggota Anggota		
	3. Dian Morfi Nasution, ST. MT			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disahkan Oleh	Ir. Seri Maulina, MT. PhD.	Dekan FT USU		

**DAFTAR DISTRIBUSI**

No.	Penerima	Personil	Tanda tangan	Tanggal
1	Dekan FT USU	Dekan FTUSU		
		Wadek-I FT USU		
		Wadek-II FT USU		
2				
3				




**GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK**

**PERATURAN AKADEMIK**

No. Dok : PA-GKM-TM-  
FT-2-02  
Revisi : 05  
Tanggal terbit : Sept 2018  
Halaman : 1 - 22

**CATATAN KEBIJAKAN AKADEMIK PS. Teknik Mesin FT USU**

<b>Revisi ke</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Halaman</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Alasan</b>	<b>Disahkan Oleh</b>	<b>Fungsi/Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1							
2							
3							
4							
5							
6							

	<b>GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK</b>	No. Dok : PA-GKM-TM- FT-2-02 Revisi : 05 Tanggal terbit : Sept 2018 Halaman : 1 - 22
	<b>PERATURAN AKADEMIK</b>	

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

**Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan :**

1. Universitas Sumatera Utara (USU) adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah serta pengabdian pada masyarakat bernaung dibawah Departemen Pendidikan Nasional yang berkedudukan di Medan.
2. Fakultas adalah kelengkapan Universitas Sumatera Utara yang merupakan unsur pelaksana akademik untuk mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu perangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu.
3. Departemen adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu.
4. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum yang ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
5. Laboratorium/studio adalah perangkat penunjang pelaksana pendidikan pada Departemen/Program Studi dalam pendidikan akademik dan atau pendidikan profesional.
6. Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
7. Kurikulum Nasional adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi, yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan, dan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.
8. Kurikulum Lokal adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berkenaan dengan keadaan dan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.
9. Mata Kuliah Umum (MKU) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran dalam kurikulum perguruan tinggi yang menunjang pembentukan kepribadian dan sikap sebagai bekal mahasiswa memasuki kehidupan bermasyarakat.
10. Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan pembentukan keahlian baik untuk kepentingan profesi maupun untuk pengembangan ilmu dan teknologi.
11. Mata Kuliah Keahlian (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli, yang menguasai dasar metodologi ilmu,



**GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK**

**PERATURAN AKADEMIK**

No. Dok : PA-GKM-TM-  
FT-2-02  
Revisi : 05  
Tanggal terbit : Sept 2018  
Halaman : 1 - 22

sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dalam salah satu bidang ilmu sesuai dengan tingkat keahlian.

12. Sistem kredit adalah suatu sistem pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
13. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam waktu suatu jenjang pendidikan. Satu Semester setara dengan 16 – 18 minggu.
14. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyetarakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar.
15. Dosen adalah tenaga pendidikan pada Universitas Sumatera Utara yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
16. Tenaga penunjang akademik adalah tenaga kependidikan yang bertugas sebagai penunjang kegiatan akademik yang terdiri dari peneliti, pustakawan, teknisi, laboran dll.
17. Mahasiswa atau peserta didik adalah mereka yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan formal di Universitas Sumatera Utara.
18. Mahasiswa tugas belajar adalah mahasiswa yang berasal dari instansi lain yang mendapat tugas dari instansinya untuk mengikuti pendidikan jenjang program sarjana atau latihan keterampilan di USU baik dari awal atau maupun yang bersifat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
19. Mahasiswa cangkokan adalah mahasiswa yang berasal dari universitas / institut lain yang telah mengikat kerjasama dengan USU untuk melanjutkan studi di USU.
20. Mahasiswa pendengar adalah mahasiswa yang kuliah untuk satu atau dua mata kuliah tertentu dalam jangka waktu paling lama satu tahun, tidak mengisi KRS, dan tidak mengikuti ujian.
21. Mahasiswa asing adalah peserta didik bukan warga negara Indonesia yang terdaftar dan belajar di USU.
22. Studi efektif ialah belajar mendalami salah satu bidang ilmu tertentu yang sifatnya sangat khusus.
23. Koordinator Penasehat Akademik (KPA) ialah Pembantu Dekan I atau Ketua Departemen / Program Studi atau seorang staf pengajar yang diberi tugas untuk memonitor dan mengkoordinir penasehat akademik (PA).
24. Penasehat Akademik (PA) adalah semua dosen yang disamping menjalankan peran utama sebagai dosen pengasuh mata kuliah tertentu, juga dibebankan tugas untuk membimbing dan menasehati mahasiswa dalam kegiatan akademik, merencanakan studi sejak mulai awal kuliah berjalan hingga tamat studi di Universitas Sumatera Utara.
25. Tahun Akademik (TA) adalah satu tahun penyelenggaraan pendidikan dan atau pendidikan profesional yang dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juni yang dibagi atas dua semester dan masing – masing dipisah oleh masa libur selama dua hingga empat minggu.



**GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK**

**PERATURAN AKADEMIK**

No. Dok : PA-GKM-TM-  
FT-2-02  
Revisi : 05  
Tanggal terbit : Sept 2018  
Halaman : 1 - 22

26. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan aspirasi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan yang harus diupayakan agar kegiatan dan hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik Universitas Sumatera Utara.
27. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Universitas Sumatera Utara.
28. Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) adalah masa penundaan kegiatan akademik oleh seorang mahasiswa untuk sementara tidak melakukan seluruh kegiatan akademik karena alasan tertentu dengan persetujuan Rektor dan sepengetahuan Dekan fakultasnya. Masa penundaan kegiatan akademik tidak dihitung sebagai masa studi.
29. Aktif Kuliah Kembali (AKK) ialah mengikuti kegiatan akademik setelah menjalani masa PKA.
30. Masa studi adalah jumlah semester yang dijadualkan dalam kurikulum untuk diikuti oleh mahasiswa.
31. Masa studi maksimum adalah jumlah semester maksimum yang diperkenankan bagi seorang mahasiswa mengikuti pendidikan untuk menyelesaikan studinya.
32. Masa studi lebih awal adalah masa studi yang memungkinkan hak mahasiswa untuk menyelesaikan studi lebih awal dari masa studi yang terjadual dalam kurikulum.
33. Masa Studi Tambahan ialah masa studi yang masih diizinkan untuk menyelesaikan studi sampai batas maksimum setelah melampaui masa studi yang terjadual dalam kurikulum.
34. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa adalah berhasil atau tidaknya seorang mahasiswa program pendidikan sarjana dalam mengikuti kegiatan akademik di Universitas Sumatera Utara.
35. Pendidikan Hasil Belajar adalah penilaian terhadap keberhasilan belajar mahasiswa setelah mengikuti suatu kegiatan akademik.
36. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir departemen dan ujian Tugas Akhir.
37. Putus Studi (*drop out*) adalah suatu tindakan akademik yang diperlakukan terhadap seorang mahasiswa yang tidak dibenarkan melanjutkan studi dan dicabut haknya sebagai peserta didik di Universitas Sumatera Utara disebabkan prestasi mahasiswa tersebut tidak memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif dan jumlah beban studi yang harus dicapai pada tiap tahap masa studi yakni pada akhir semester ke - 2, ke - 4, ke - 6, ke - 8 dan akhir masa studi.
38. Tugas akhir (KA) adalah laporan ilmiah dari hasil penelitian dan atau pengkajian mahasiswa yang dapat berupa kejian / bahasa (*review*), rancangan (*design*), dan Skripsi.
39. Dosen Pembimbing Tugas akhir adalah dosen yang bertanggung jawab dalam membimbing mahasiswa mulai dari kelahiran konsep judul Tugas akhir berdasarkan acuan perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi dan instansi yang terkait dengan pemahaman dan pendalaman studi yang diketahui dan



**GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK**

**PERATURAN AKADEMIK**

No. Dok : PA-GKM-TM-  
FT-2-02  
Revisi : 05  
Tanggal terbit : Sept 2018  
Halaman : 1 - 22

diminati dalam penyelesaian studi, penyusunan kerangka acuan, desain pelaksana penelitian, analisis serta penarikan kesimpulan, penulisan tugas akhir, seminar, sampai ujian tugas akhir.

40. Lembar Bukti Bimbingan (LBB) ialah kartu yang berisi catatan tentang pelaksanaan bimbingan tugas akhir oleh seorang dosen pembimbing.
41. Ijazah adalah dokumen resmi sebagai bukti sah telah memiliki hak menggunakan sebutan profesional bagi lulusan pendidikan profesi.
42. Transkrip Akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman kumpulan kegiatan yang telah diikuti sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk program studi yang diikuti dilengkapi dengan bobot kredit, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan keberadaan transkrip akademik tersebut.
43. Wisuda adalah upacara pelantikan dan penyerahan ijazah kepada lulusan program sarjanayang dilaksanakan dalam suatu rapat Senat terbuka Universitas Sumatera Utara dan dipimpin oleh Rektor selaku ketua Senat.
44. Sanksi adalah suatu tindakan untuk penegakan peraturan sebagai konsekuensi pelanggaran oleh mahasiswa terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Sumatera Utara.
45. Garis – garis Besar Program Pengajaran (GBPP) adalah rumusan tujuan dan pokok – pokok isi mata kuliah yang bersifat dinamis dan didalamnya tertulis komponen :
  - a. Tujuan Instruksional Umum (TIU)
  - b. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
  - c. Topik (Pokok Bahasan)
  - d. Sub Pokok Bahasan
  - e. Estimasi waktu yang dibutuhkan pengajar dalam mengajarkan materi perkuliahan yang relevan dengan dengan setiap sub pokok bahasan.
  - f. Sumber kepustakaan.



**GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK**

**PERATURAN AKADEMIK**

No. Dok : PA-GKM-TM-  
FT-2-02  
Revisi : 05  
Tanggal terbit : Sept 2018  
Halaman : 1 - 22

**BAB II**

**PROGRAM DAN SISTEM PENDIDIKAN**

**Pasal 2**

- 1) Program Pendidikan Sarjana di Universitas adalah program jenjang S-1 reguler/reguler mandiri dan ekstensi.
- 2) Program Pendidikan Sarjana diselenggarakan berdasarkan sistem kredit semester yang berpedoman kepada Pedoman Penyelenggaraan Proses Pendidikan Tinggi Atas Dasar Sistem Kredit.
- 3) Program Pendidikan Sarjana di Departemen Teknik FT. USU adalah Program S-1 Reguler, Program Reguler Mandiri dan Program S-1 Ekstensi.

**Pasal 3**

**Beban Kredit dan Lama Studi**

- 1) Beban Kredit untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dengan beban kredit 144 SKS yang dijadwalkan selesai dalam 8 semester.
- 2) Kegiatan akademis sesuai dengan kurikulum dinilai dengan satuan kredit semester (SKS) yang ditentukan berdasarkan bentuk kegiatan akademis dilaksanakan yaitu :
  - a. Satu SKS untuk perkuliahan tiap semester meliputi 3 kegiatan perminggu yaitu :
    - ☞ 50 menit acara tatap muka ;
    - ☞ 60 menit acara kegiatan akademik merupakan kegiatan akademik yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya membuat pekerjaan rumah dan sejenisnya.
    - ☞ 60 menit acara kegiatan akademik mandiri untuk mendalami dan mempersiapkan pemahaman dan penguasaan mata kuliah tersebut sesuai dengan Tujuan Instruksional Umum dan Tujuan Instruksional Khusus yang digambarkan dalam Garis – garis Besar Program Pengajaran.
  - b. Satu SKS untuk seminar dan kapita selekta, dimana mahasiswa diwajibkan memberikan penyajian pada suatu forum sama seperti pada penyelenggaraan kuliah, yaitu mengandung acara 50 menit tatap muka per minggu.
  - c. Satu SKS untuk praktikum di laboratorium sama dengan penyelesaian kegiatan selama 3 sampai 4 jam per minggu selama satu semester.
  - d. Satu SKS untuk kerja praktek dan sejenisnya sama dengan penyelesaian kegiatan selama 4 sampai 5 jam per minggu selama satu semester.
  - e. Satu SKS untuk tugas penyusunan Tugas Akhir dan sejenisnya sama dengan penyelesaian kegiatan selama 3 sampai 4 jam per hari selama 1 (satu) bulan, dimana satu bulan dianggap setara dengan 25 hari kerja.
- 3) Penyelenggaraan tatap muka setiap satu jenis mata kuliah, diberikan maksimum sebanyak 3 x @ 50 menit berturut – turut.



**GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK**

**PERATURAN AKADEMIK**

No. Dok : PA-GKM-TM-  
FT-2-02  
Revisi : 05  
Tanggal terbit : Sept 2018  
Halaman : 1 - 22

**Pasal 4  
Kurikulum**

- 1) Penyelenggaraan pendidikan akademik dari DTM FT.USU dilaksanakan berdasarkan sistem kredit semester atas dasar kurikulum yang disusun oleh departemen.
- 2) Kurikulum dilengkapi dengan silabus yang menjadi acuan penyusunan Garis – garis Besar Program Pengajaran yang merinci pokok bahasan dari materi kuliah tersebut termasuk bahan rujukan, sehingga memudahkan mahasiswa dan tenaga pengajar dalam melakukan peningkatan mutu kegiatan proses belajar – mengajar.
- 3) Kurikulum Program Sarjana (S-1) DTM FT.USU terdiri atas :
  - ☞ Mata Kuliah Umum (MKU)
  - ☞ Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK)
  - ☞ Mata Kuliah Keahlian (MKK)

**Pasal 5  
Evaluasi Keberhasilan Belajar Mahasiswa**

Sistem Penilaian keberhasilan mata kuliah memakai sistem dengan Pola Acuan Normal (PAN) dan PAP dengan persentase bobot nilai adalah :

- ☞ Nilai ujian tengah semester, tugas, kuis dan lain – lain maksimum 50 %.
- ☞ Nilai ujian akhir semester minimal 50 %.

Evaluasi Prestasi Keberhasilan

Penggolongan Prestasi Keberhasilan berpedoman kepada tabel dibawah ini.

**Tabel 3 : Penggolongan Prestasi Keberhasilan**

Nilai Prestasi	Bobot Prestasi	Golongan Prestasi
A	4,0	Sangat Baik
B +	3,5	Baik
B	3,0	
C+	2,5	Cukup
C	2,9	
D	1,0	Kurang
E	0,0	Gagal

- ☞ Nilai prestasi untuk mata kuliah dianggap berhasil / lulus serendah – rendahnya nilai C.
- ☞ Mahasiswa diperkenankan memperbaiki nilai ujian mata kuliah yang mendapat nilai C+ dan C selambat – lambatnya 6 (enam) semester mata kuliah tersebut pertama kali diambil, tetapi tidak boleh melebihi masa studi maksimum. Mata kuliah yang akan diperbaiki nilainya tersebut harus dimasukkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dan dihitung sebagai beban



**GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK**

**PERATURAN AKADEMIK**

No. Dok : PA-GKM-TM-  
FT-2-02  
Revisi : 05  
Tanggal terbit : Sept 2018  
Halaman : 1 - 22

studi semester yang dapat diambil. Nilai yang diperhitungkan untuk evaluasi adalah nilai tertinggi.

Evaluasi Keberhasilan

- 3.1. Prestasi keberhasilan ditentukan oleh angka Indeks Prestasi.
- 3.2. Indeks Prestasi Semester dihitung berdasarkan jumlah hasil kali SKS mata kuliah yang diambil pada semester tersebut dikalikan dengan bobot prestasi mata kuliah tersebut, dibagi jumlah SKS yang diambil pada semester pada semester tersebut.

$$IPS = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$$

K = SKS setiap mata kuliah yang dievaluasi pada semester tersebut

N = bobot prestasi nilai ujian mata kuliah tersebut.

- 3.3. Indeks Prestasi Kumulatif dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah dan semester I hingga terakhir dikalikan dengan bobot prestasi mata kuliah tersebut, dibagi jumlah SKS yang diambil dari semester pertama sampai dengan semester terakhir.

$$IPK = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$$

K = SKS setiap mata kuliah yang dievaluasi pada semester tersebut

N = bobot prestasi nilai ujian mata kuliah tersebut.

Evaluasi keberhasilan belajar yang dilakukan terhadap mahasiswa bertujuan untuk :

- 4.1. Keberhasilan belajar mahasiswa.
- 4.2. Beban studi yang diperbolehkan untuk diambil mahasiswa pada semester berikutnya.
- 4.3. Kelanjutan mahasiswa dalam departemen yang sedang berjalan.
- 4.4. Putus Studi (*drop out*)
- 4.5. Akhir masa studi

**4.1. Keberhasilan belajar mahasiswa**

Evaluasi untuk menentukan keberhasilan belajar mahasiswa dilakukan dalam bentuk :

4.1.1 Evaluasi perkuliahan

Untuk evaluasi setiap mata kuliah, mahasiswa wajib memenuhi persyaratan telah mengikuti kuliah sekurang – kurangnya 80 % dari kegiatan akademik terjadwal pada semester berjalan serta ketentuan lain yang ditetapkan.

Evaluasi perkuliahan dijadwalkan dalam kalender akademis dengan ketentuan :

- 4.1.1.1. Ujian Tengah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap semester.
- 4.1.1.2. Ujian akhir semester dilaksanakan 1 (satu) kali pada akhir semester dengan ketentuan tidak ada ujian susulan.



**GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK**

**PERATURAN AKADEMIK**

No. Dok : PA-GKM-TM-  
FT-2-02  
Revisi : 05  
Tanggal terbit : Sept 2018  
Halaman : 1 - 22

4.1.1.3. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian akhir semester mata kuliah yang diambil dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka mata kuliah tersebut tidak diperhitungkan dalam menetapkan Indeks Prestasi (IP) semester.

4.1.1.4. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian akhir semester seluruh mata kuliah dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pada semester berikutnya mahasiswa boleh mengambil beban kredit yang sama jumlahnya dengan beban kredit pada semester sebelumnya.

4.1.1.5. Nilai ujian suatu mata kuliah ditentukan dari hasil ujian tengah semester, ujian akhir semester dan nilai tugas – tugas atau kegiatan terstruktur lainnya dengan bobot yang telah diatur oleh fakultas.

4.1.2. Evaluasi praktikum laboratorium

4.1.2.1. Mahasiswa harus mengikuti seluruh praktikum yang dijadualkan pada setiap laboratorium.

4.1.2.2. Setiap selesai praktikum, mahasiswa diharuskan membuat laporan / jurnal praktikum yang harus diserahkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan setiap laboratorium.

4.1.2.3. Nilai akhir praktikum adalah nilai praktikum laporan.

4.1.3. Evaluasi kerja praktek / praktek lapangan

Mahasiswa harus melaksanakan kerja praktek yang terdiri dari praktek lapangan dan praktek teknologi mekanik di laboratorium teknologi mekanik sesuai dengan pada tempat dan jadwal yang ditentukan oleh Departemen.

4.1.3.1. Setiap selesai kerja praktek, mahasiswa diharuskan membuat laporan yang harus diserahkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Departemen.

4.1.3.2. Nilai akhir kerja praktek (adalah nilai praktek lapangan dan praktek di laboratorium) dari adalah nilai praktikum dan.

4.1.4 Evaluasi Tugas Rancangan diatur sesuai ketentuan DTM FT. USU.

4.1.5 Evaluasi tugas akhir diatur oleh setiap DTM FT. USU dengan memperhatikan ketentuan jadwal akademik sesuai kalender akademik.

Mahasiswa yang dapat memenuhi jumlah minimal SKS dengan bobot sekurang – kurangnya nilai C (batas paling rendah dinyatakan lulus) pada evaluasi tiap semester II, IV, VI dan VIII, seperti Tabel 4 dibawah ini dapat melanjutkan studi.



**GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK**

**PERATURAN AKADEMIK**

No. Dok : PA-GKM-TM-  
FT-2-02  
Revisi : 05  
Tanggal terbit : Sept 2018  
Halaman : 1 - 22

**Tabel 4.** Evaluasi Akhir Semester Genap

No	Evaluasi Pada Akhir	Jumlah Minimal SKS yang lulus
1.	Semester II	22 sks
2.	Semester IV	45 sks
3.	Semester VI	72 sks
4.	Semester VIII	96 sks

1. Mahasiswa dinilai lulus penuh / bersih pada satu tingkat bila mempunyai nilai untuk setiap mata kuliah  $\geq C$
2. Mahasiswa lulus percobaan pada tingkat tertentu bila memenuhi hal berikut :
  - a. Evaluasi Tingkat I (semester I dan II)
    - IP Kumulatif  $\geq 2,00$
    - Nilai D berjumlah  $\leq 4$  mata kuliah
    - Nilai E maksimum 1 mata kuliahBila tidak memenuhi syarat diberi peringatan keras (surat kepada orang tua).
  - b. Evaluasi Tingkat II (semester I s/d IV)
    - IP Kumulatif  $\geq 2,00$
    - Nilai D berjumlah  $\leq 4$  mata kuliah
    - Nilai E maksimum 1 mata kuliah
  - c. Evaluasi Tingkat III (semester I s/d VI)
    - IP Kumulatif  $\geq 2,00$
    - Nilai D berjumlah  $\leq 4$  mata kuliah
    - Nilai E maksimum 1 mata kuliah
  - d. Evaluasi Tingkat Akhir (Akhir semester)
    - IP Kumulatif  $\geq 2,00$
    - Nilai D berjumlah  $\leq$  mata kuliah
    - Tidak ada nilai E

**4.2. Kelanjutan mahasiswa dalam departemen yang sedang berjalan**

Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi evaluasi kenaikan tingkat di atas dinyatakan tidak dapat melanjutkan studi (*drop out*).

**4.3. Putus Studi (*drop out*).**

Evaluasi untuk menentukan Putus Studi (*drop out*) mahasiswa Program Sarjana DTM FT. USU dilakukan melalui tahapan :

1. Bagi mahasiswa baru yang telah diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa program sarjana DTM FT. USU tetapi tanpa sesuatu alasan yang tidak jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, tidak mengikuti kegiatan akademis pada Semester I yang wajib diikutinya, dengan sendirinya dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa program sarjana DTM FT. USU.
2. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi dan melaksanakan kewajiban akademik yang secara peraturan harus dipenuhinya tanpa izin secara tertulis dari



**GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK**

**PERATURAN AKADEMIK**

No. Dok : PA-GKM-TM-  
FT-2-02  
Revisi : 05  
Tanggal terbit : Sept 2018  
Halaman : 1 - 22

Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Universitas selama dua semester berturut-turut dengan sendirinya dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa program sarjana DTM FT. USU.

3. Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam batas studi maksimal (6 tahun) dan masa studi telah habis, maka mahasiswa tersebut dinyatakan drop out. Sebelum surat keputusan studi diterbitkan, mahasiswa tersebut diminta untuk mengundurkan diri.
4. Bagi mahasiswa yang oleh Pengadilan Negeri dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi hukuman pidana maka mahasiswa tersebut dengan sendirinya dinyatakan gugur haknya sebagai mahasiswa program sarjana DTM FT. USU dan dinyatakan sebagai mahasiswa putus studi.
5. Ujian Ulang
  - a. Ujian ulang di program sarjana DTM FT. USU yaitu ujian ulang dari mata kuliah yang nilainya kurang dan diberikan hanya 1 (satu) kali kesempatan tiap semester, yang dilaksanakan pada semester yang sama pada tahun ajaran yang sama sebelum semester baru dimulai.
  - b. Waktu dan biaya pelaksanaan ujian ulang ditentukan oleh Ketua Departemen.

#### **4.4. Akhir Masa Studi.**

##### **4.5.1. Masa studi**

1. Masa studi menyelesaikan setiap program pendidikan di program sarjana DTM FT. USU adalah 8 (delapan) semester atau 4 tahun dengan perpanjangan masa studi sebanyak-banyaknya 4 semester, terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar pertama kali.

2. Mahasiswa yang memiliki kemampuan yang luar biasa diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi lebih awal dari masa studi terjadual n-semester sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

##### **4.5.2. Akhir Studi**

Mahasiswa dinyatakan lulus untuk departemen yang diikutinya apabila dalam masa studi yang tidak melebihi masa studi maksimum:

1. Telah menyelesaikan seluruh beban studi dengan IP Kumulatif  $\geq 2,0$
2. Telah menyelesaikan Tugas Akhir
3. Jumlah nilai D yang dimiliki tidak melebihi 3 mata kuliah
4. Tidak ada nilai E
5. Telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing departemen.



**GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK**

**PERATURAN AKADEMIK**

No. Dok : PA-GKM-TM-  
FT-2-02  
Revisi : 05  
Tanggal terbit : Sept 2018  
Halaman : 1 - 22

**Pasal 6  
Yudisium**

1. Yudisium kenaikan tingkat program sarjana DTM FT. USU dilaksanakan pada akhir Tahun Ajaran.
2. Yudisium Akhir Studi program sarjana DTM FT. USU ditentukan sebagai berikut:

- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

$$= \frac{\sum (\text{IP} \times \text{Jumlah Total SKS}). \text{Jumlah Total Semester}}{\text{Total Seluruh SKS}}$$

- Lama masa studi
- Kelakuan (akhlak mahasiswa yang bersangkutan)

Sehingga berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Yudisium *CUM LAUDE* mempunyai IPK  $\geq 3,50$  dan lama masa studi maksimum 4,5 tahun.
  - b. Yudisium SANGAT MEMUASKAN mempunyai IPK antara 3,00 s.d. 3,49 dan lama masa studi maksimum 4,5 tahun.
  - c. Yudisium MEMUASKAN mempunyai IPK antara 2,50 s.d. 2,99, tidak ada nilai D dan lama masa studi maksimum 4,5 tahun.
  - d. Mahasiswa yang lulus Yudisium di luar ketentuan di atas dinyatakan LULUS.
3. Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi program sarjana DTM FT. USU berhak memakai sebutan **Sarjana Teknik (ST)** dan diletakkan di belakang nama yang bersangkutan.

**BAB III**

**PKA, AKK DAN PENASEHAT AKADEMIK**

1. Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) harus dilakukan dengan persetujuan Rektor dan sepengetahuan Dekan. Mahasiswa yang tidak aktif tanpa PKA selama 2 (dua) semester berturut-turut, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Sumatera Utara.
2. Mahasiswa yang tidak aktif satu semester tanpa PKA, masa studi yang tidak aktif dihitung sebagai masa studi yang diharuskan tetap membayar SPP penuh.
3. PKA diajukan secara tertulis kepada Rektor melalui Dekan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik dan tidak berlaku surut. Jika



**GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK**

**PERATURAN AKADEMIK**

No. Dok : PA-GKM-TM-  
FT-2-02  
Revisi : 05  
Tanggal terbit : Sept 2018  
Halaman : 1 - 22

PKA yangn diajukan mahasiswa sudah lewat waktu dari jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik, maka mahasiswa tersebut diwajibkan membayar SPP penuh.

4. PKA yang sudah mendapat izin Rektor tidak dihitung sebagai masa studi dan diharuskan membayar 50% dari jumlah SPP yang ditetapkan. Apabila mahasiswa telah membayar SPP dan kemudian mengajukan PKA, mahasiswa tersebut tidak berhak menuntut pengembalian uang SPP yang telah dibayarkan.
5. Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil PKA adalah mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
6. Selama menjalani PKA, seluruh kegiatan akademik bagi mahasiswa yang mengambil PKA dihentikan termasuk bimbingan Tugas Akhir.
7. Lama setiap PKA tidak boleh lebih dari 2 (dua) semester.
8. Apabila PKA dilakukan berkali-kali, jumlah keseluruhan lamanya PKA tidak boleh melebihi 4 (empat) semester selama studi.
9. Penundaan kegiatan Akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa berdasarkan keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara, oleh karena:
  - Mahasiswa terlambat membayar SPP
  - Mahasiswa terlambat mengisi KRS pada semester yang bersangkutan.

**Pasal 8**

**Aktif Kuliah Kembali (AKK)**

1. Aktif Kuliah Kembali (AKK) adalah mengikuti kegiatan akademik setelah menjalani masa Penundaan Kegiatan Akademik (PKA).
2. Permohonan Aktif Kuliah Kembali harus diajukan ke Rektor melalui Dekan, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik dengan melampirkan fotokopi izin PKA. Jika permohonan AKK yang diajukan mahasiswa sudah lewat jadwal yang ditentukan tersebut, maka dikenakan denda 50% dari SPP yang harus dibayar pada saat itu.

**Pasal 9**

**Penasehat Akademik**

1. Membantu mahasiswa bimbingannya dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat dan kemampuan akademiknya masing-masing.
2. Membantu dalam merencanakan studi mahasiswa bimbingan dalam bentuk menyusun mata kuliah per semester agar mahasiswa yang dibimbing dapat memanfaatkan masa studinya dengan efektif dan efisien.
3. Memberikan motivasi kepada mahasiswa bimbingan yang mengalami keterbatasan maupun kendala akademik sehingga mahasiswa yang bersangkutan dapat menemukan jalan keluar serta pemecahan yang dianggap paling baik.



**GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK**

**PERATURAN AKADEMIK**

No. Dok : PA-GKM-TM-  
FT-2-02  
Revisi : 05  
Tanggal terbit : Sept 2018  
Halaman : 1 - 22

4. Membantu mahasiswa bimbingan dalam mempersiapkan dan menyusun rencana studi sesuai dengan minat, bakat serta kemampuan akademik mahasiswa bimbingan.



**GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK**

**PERATURAN AKADEMIK**

No. Dok : PA-GKM-TM-  
FT-2-02  
Revisi : 05  
Tanggal terbit : Sept 2018  
Halaman : 1 - 22

**BAB IV**

**TATA TERTIB MAHASISWA**

**Pasal 10  
M a h a s i s w a**

1. Penerimaan mahasiswa
  - a. Seseorang dapat diterima sebagai calon mahasiswa bilamana memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah Atas atau surat resmi yang memperlihatkan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan yang setara dengan kemampuan pengetahuan pendidikan dan keterampilan lulusan Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan.
  - b. Seseorang dapat diterima sebagai mahasiswa bila:
    - Lulus Testing Masuk
    - Memenuhi persyaratan lainnya untuk dapat diterima sebagai mahasiswa baru program sarjana DTM FT. USU
  - c. Memenuhi semua persyaratan lain sesuai dengan program pendidikan yang terkait dan menandatangani pernyataan dan janji, bahwa ia akan menaati segala peraturan yang ditetapkan oleh lembaga, pejabat yang berwenang di lingkungan Universitas.
  - d. Warga negara asing yang dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan disetujui oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti).
  
2. Hak Mahasiswa
  - a. Kebebasan akademik, terutama kebebasan untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan aturan-aturan termasuk aturan kesusilaan yang berlaku.
  - b. Pengajaran, latihan dan bimbingan sebaik-baiknya, sedapat mungkin sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan.
  - c. Pemamfaatan sarana dan prasarana Universitas dalam penyelenggaraan kegiatan belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - d. Ikut serta dalam setiap kegiatan organisasi mahasiswa dilingkungan USU.
  - e. Memperoleh layanan khusus bagi penyandang cacat dalam batas kemampuan USU.
  - f. Memeroleh layanan informasi yang berkaitan dengan departemen yang diikutinya serta hasil belajarnya.
  - g. Memeroleh layanan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  
3. Kewajiban Mahasiswa



**GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK**

**PERATURAN AKADEMIK**

No. Dok : PA-GKM-TM-  
FT-2-02  
Revisi : 05  
Tanggal terbit : Sept 2018  
Halaman : 1 - 22

- a. Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada permulaan setiap Tahun Akademik.
  - b. Mengisi KRS pada setiap awal semester sesuai jadwal.
  - c. Mentaati peraturan yang berlaku, termasuk pengaturan tentang pembayaran dan lain-lain yang ditetapkan Universitas, Fakultas atau unit lainnya.
  - d. Memberitahukan kepada BAA tentang alamat tempat tinggal dan alamat baru bilamana pindah alamat.
  - e. Melihat semua pengumuman di fakultas.
  - f. Mahasiswa yang sedang menempuh masa studi tambahan atau masa studi terjadual telah dilampaui diwajibkan membayar SPP sebesar SPP yang diberlakukan bagi mahasiswa baru pada setiap Tahun Ajaran baru.
  - g. Membayar SPP dan biaya-biaya lain tepat pada waktunya.
  - h. Mengikuti semua kegiatan akademik secara penuh.
  - i. Mencapai prestasi belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - j. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di Program sarjana DTM FT.USU.
  - k. Menjaga kewibawaan dan nama baik Program sarjana DTM FT.USU.
4. Etika Mahasiswa
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
  - b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
  - c. Menjaga kewibawaan dan nama baik USU.
  - d. Secara aktif memelihara sarana dan prasarana USU serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
  - e. Menjaga integritas pribadi selaku warga USU.
  - f. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di USU.
5. Dedikasi dan Disiplin Mahasiswa
- Program sarjana DTM FT.USU mengharuskan para mahasiswanya memiliki dedikasi dan disiplin yang tinggi, dimana pelanggaran terhadap hal ini akan diberikan sanksi. Dedikasi dan disiplin yang diharuskan kepada mahasiswa adalah:
- a. Memiliki disiplin tinggi dan bertingkah laku yang baik.
  - b. Hadir di kelas secara teratur dan tepat pada waktunya serta tidak mengganggu terlaksananya perkuliahan.
  - c. Memelihara kebersihan dan ketertiban.
  - d. Tidak makan, minum, merokok di kelas, laboratorium, bengkel dan di dalam gedung lainnya.
  - e. Tidak menyalahgunakan narkoba, obat terlarang, meminum minuman keras dan bermain judi.
  - f. Patuh mengikuti peraturan-peraturan keselamatan kerja untuk menghindari terjadinya kecelakaan.
  - g. Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang milik Program sarjana DTM FT.USU dari kerusakan dan kehilangan.



**GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK**

**PERATURAN AKADEMIK**

No. Dok : PA-GKM-TM-  
FT-2-02  
Revisi : 05  
Tanggal terbit : Sept 2018  
Halaman : 1 - 22

- h. Berpenampilan rapi dan sopan (dilarang memakai kaus oblong, baju tidak berlengan dan sandal jepit).
- i. Bagi pria tidak berambut panjang dan tidak memakai anting-anting.
- j. Tidak melakukan aktifitas politik yang terlarang di dalam kampus.

Pelanggaran disiplin ini akan dikenakan sanksi berupa peringatan, baik secara lisan maupun tulisan, skorsing atau dikeluarkan dari Program sarjana DTM FT.USU.

**Pasal 11  
Pelanggaran Akademik**

1. Berlaku curang sewaktu ujian dengan sengaja atau membantu menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari instruktur/dosen yang berkepentingan dalam kegiatan akademik.
2. Pemalsuan dengan sengaja atau membantu atau tanpa izin mengganti atau mengubah/memalsukan nilai transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas dalam perkuliahan, keterangan, laporan atau tanda dalam lingkup kegiatan akademik.
3. Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik.
4. Tindakan plagiat, dengan sengaja menggunakan kata-kata atau karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dan mengakui sebagai kata-kata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.
5. Tindakan penyuapan, memberi uang atau hadiah, mengancam baik terang-terangan atau terselubung, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah maupun berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
6. Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik secara tidak sah atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri seperti pada ujian dan kegiatan akademik lainnya.
7. Menyuruh orang lain atau sivitas akademika USU menggantikan kedudukannya dalam kegiatan akademik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, antara lain ujian dan kegiatan atau tugas akademik lainnya.
8. Pelanggaran akademik lain yang belum tercantum dengan berpedoman pada etika dan moral bahwa perbuatan pelanggaran tersebut dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai mahasiswa USU.



**GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK**

**PERATURAN AKADEMIK**

No. Dok : PA-GKM-TM-  
FT-2-02  
Revisi : 05  
Tanggal terbit : Sept 2018  
Halaman : 1 - 22

**Pasal 12  
Pembatalan Kedudukan Sebagai Mahasiswa**

1. Atas permohonan mahasiswa yang bersangkutan.
2. Rektor berhak membatalkan kedudukan seseorang sebagai mahasiswa USU sehingga tidak lagi berhak meneruskan kegiatan akademiknya di USU, bilamana mahasiswa yang bersangkutan:
  - a. Telah melewati batas waktu studi maksimum untuk menyelesaikan program-program pendidikannya.
  - b. Tidak memenuhi syarat evaluasi keberhasilan studi
  - c. Melakukan kesalahan yang dinilai perlu untuk dijatuhkan hukuman pemecatan karena mengganggu jalannya perkuliahan ataupun kegiatan akademik lainnya.
  - d. Divonis bersalah oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya dengan vonis yang telah bersifat tetap.



**GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK**

**PERATURAN AKADEMIK**

No. Dok : PA-GKM-TM-  
FT-2-02  
Revisi : 05  
Tanggal terbit : Sept 2018  
Halaman : 1 - 22

**Pasal 13  
Sanksi**

Mahasiswa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 11 dan 12 dengan melihat jenis pelanggaran dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa:

1. a. Peringatan secara lisan atau tulisan  
b. Peringatan dengan percobaan  
c. Ganti rugi
2. Pengurangan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
3. Tidak lulus ujian mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
4. Membatalkan seluruh kegiatan akademik pada semester yang sedang berjalan.
5. Skorsing, dicabut status mahasiswanya untuk sementara, maksimum 2 (dua) semester.
6. Pemecatan atau dikeluarkan dalam arti dicabut status mahasiswanya secara permanen dari USU.
7. Dengan melihat akibat dan kerugian yang ditimbulkan karena pelanggaran larangan akademik, maka si pelaku dapat dikenakan dalam satu keputusan beberapa sanksi hukum.

**Pasal 14  
Prosedur Pemberian Sanksi**

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. Pelaporan dari mahasiswa, pegawai, dosen atau petugas kepada Dekan/Ketua Departemen/Bagian komisi disiplin secara lisan atau tertulis.
2. Pelanggaran dengan sanksi cukup diselesaikan di tingkat fakultas/departemen/bagian oleh Dekan/Ketua Departemen.
3. Pelanggaran dengan sanksi skorsing diselesaikan di tingkat Universitas dengan prosedur pelaporan dari Dekan disertai berita acara pemeriksaan dan rekomendasi mengenai sanksi terhadap pelanggaran akademik tersebut.
4. Pelanggaran dengan sanksi pemecatan diselesaikan di tingkat Universitas dengan prosedur laporan Dekan disertai Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi sanksi pelanggaran akademik dari dekan, selanjutnya Rektor mempertimbangkan dan memutuskan setelah mendengar pendapat Senat Universitas.
5. Mahasiswa yang akan dikenakan sanksi hukuman pemecatan diperbolehkan membela dirinya pada proses tingkat pemeriksaan.

**BAB V**



**GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK**

**PERATURAN AKADEMIK**

No. Dok : PA-GKM-TM-  
FT-2-02  
Revisi : 05  
Tanggal terbit : Sept 2018  
Halaman : 1 - 22

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

1. Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan Akademik ini akan diatur sendiri.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

**Peraturan Khusus**

1. Peraturan Kerja Praktek
  - a. Kerja Praktek mahasiswa hanya merupakan data awal dari Tugas Akhir dan Kerja Praktek ini tidak boleh langsung menjadi Tugas Akhir.
  - b. Prosedur
    - Kerja Praktek tidak perlu diseminarkan.
    - Kerja Praktek hanya diperiksa dan dinilai oleh Dosen Pembimbing Kerja Praktek.
  - c. Prosedur Kerja Praktek diatur tersendiri yang berbentuk Buku Pedoman Kerja Praktek (KP).
2. Peraturan Tugas akhir
  - a. Nama laporan akhir mahasiswa selanjutnya disebut "Tugas akhir".
  - b. Bentuk Tugas akhir adalah sebagai berikut:
    - Pembuatan simulasi
    - Perancangan dengan bantuan software
    - Rancang bangun
    - Pembuatan Prototipe Mesin
    - *Maintenance*
    - Pengujian *Performance*
    - Studi Kasus
  - c. Kartu laporan laboratorium, tugas menggambar, Tugas Rancangan dan Kerja Praktek akan dibuat terpadu dalam satu lembar yang bilamana tugas telah selesai harus ditandatangani oleh Asisten, Dosen/Kepala Laboratorium masing-masing
  - d. Kedalaman Tugas akhir
    - Menggunakan teori-teori dan rumus-rumus aplikasi
    - Menggunakan perhitungan-perhitungan aplikasi.
  - e. Lama masa pengerjaan Tugas akhir adalah 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya spesifikasi tugas oleh Ketua Departemen dimana dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan lagi atas izin Ketua Departemen dan direkomendasikan oleh Dosen Pembimbing bersangkutan.



**GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK**

**PERATURAN AKADEMIK**

No. Dok : PA-GKM-TM-  
FT-2-02  
Revisi : 05  
Tanggal terbit : Sept 2018  
Halaman : 1 - 22

f. Format Tugas akhir telah diatur dalam manual prosedur tugas akhir/skripsi

3. Peraturan Sidang Tugas akhir

a. Komposisi Tim Penguji:

- Ketua Sidang sebagai Moderator/sebagai Pembimbing
- Penguji I
- Penguji II
- Pemaparan mahasiswa 10 menit, pengujian untuk masing-masing dosen 15-20 menit.

b. Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing ditunjuk oleh DTM FT.USU.

c. Pada waktu sidang Tugas akhir, Laporan Tugas akhir hanya berbentuk *draft* (tidak permanen). Setelah dilakukan perbaikan, selanjutnya dicetak permanen (*hard cover*). Jangka waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal sidang yang akan dibimbing oleh Pembanding.

d. Konsumsi pada saat sidang Tugas akhir di tanggung oleh mahasiswa.

e. Buku Tugas akhir mahasiswa yang akan di sidang harus diserahkan kepada Dosen Penguji satu minggu sebelum tanggal sidang dilaksanakan.

f. Penilaian sidang Tugas akhir berdasarkan bobot Tugas akhir mahasiswa, apakah berbentuk Produk Teknologi, Studi Kasus, Perancangan atau yang lain.

g. Ketua Sidang Tugas akhir yang juga merupakan Pembimbing, pada saat sidang ini bertindak sebagai Moderator dan Penguji III serta memberikan angka penilaian.

h. Pemberian nilai pada saat Sidang Tugas akhir adalah Penguji I, Penguji II, dan Ketua Sidang / Pembimbing.

i. Setiap mahasiswa Program sarjana DTM FT. USU wajib mengikuti sidang Tugas akhir untuk penilaian Tugas akhir.